

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan bidang ilmu akuntansi dan teknologi yang semakin berkembang cepat mendatangkan pengaruh yang besar terhadap masyarakat serta telah menimbulkan berbagai manfaat, baik berwujud maupun yang tidak berwujud. Akan tetapi, dalam keadaan dan fenomena tersebut telah menyebabkan persaingan bisnis semakin ketat dengan berbagai upaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil apapun guna menghindari dari kerugian. Persaingan ini mendorong perilaku dalam bisnis yang mengarah pada persaingan tidak sehat yang dapat menjadi salah satu bentuk *economic crime* (kejahatan ekonomi). Kondisi ini memungkinkan akan mendorong terjadinya banyak penyimpangan dan pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi besar yang disebabkan permasalahan kecurangan (*fraud*) yang sangat kompleks.

Fraud menjadi masalah yang masih terjadi hingga saat ini. Berbagai kasus seperti korupsi, manipulasi atau kecurangan laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset rumit atau bahkan tidak dapat terdeteksi oleh proses pemeriksaan keuangan konvensional. Hal ini membutuhkan teknik pemeriksaan yang nonkonvensional sesuai dengan kewenangan, misalnya dengan *big data analysis, forensic computer, forensic intelligence* dan lain-lain. Berdasarkan *International Standards on Auditing (ISA) 240*, mendefinisikan *fraud* sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan oleh manajemen dalam perusahaan, orang yang terlibat dalam tata kelola perusahaan, pihak ketiga atau karyawan yang melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan yang melanggar hukum atau tidak adil. Tindakan kecurangan seringkali disebabkan karena adanya tekanan yang mempengaruhi individu, rasionalisasi, maupun kesempatan. Kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan dapat dilakukan jika memiliki wewenang atau memiliki akses terhadap suatu aset, sehingga dapat mengatur prosedur pengendalian untuk dilakukannya skema kecurangan.

Permasalahan kecurangan dapat terjadi dalam sektor pemerintah maupun sektor swasta. Suatu penyelidikan dapat dilakukan auditor dalam upaya pendeteksian dan pengungkapan kecurangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan seseorang yang mempunyai keterampilan dan keahlian untuk dapat mengungkap kecurangan yang terjadi. Auditor perlu memahami bagaimana mendeteksi atau menemukan kecurangan yang mungkin terjadi. Setiap jenis kecurangan memiliki karakteristiknya sendiri, sehingga langkah-langkah deteksi ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua kecurangan (Fauzi, 2020 hlm. 35). Dalam tindakan pencegahan *fraud* dapat diterapkan dengan pemahaman berbagai risiko yang timbul, mengamati tren *fraud* serta memperhatikan gejala-gejala yang memiliki potensi menimbulkan perbuatan *fraud*.

Di Indonesia, jenis kecurangan yang sering terjadi tahun 2019 dengan tingkat persentase 64,4% adalah korupsi, tingkat persentase 28,9% dalam penyalahgunaan aset negara dan perusahaan, serta tingkat persentase 6,7% dalam kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia 2019 (SFI) menunjukkan bahwa korupsi menjadi tindakan *fraud* yang memiliki kerugian besar di Indonesia (Association of Certified Fraud Examiners, 2020). Berdasarkan hasil survei *Transparency International* (TI), Indonesia menunjukkan *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2020 dari jumlah 180 negara menempati peringkat 102 dalam survei dengan rentang skala 0-100 mendapatkan skor 37 (skor 0 yang artinya sangat korup dan skor 100 yang artinya sangat bersih) (Transparency International Indonesia, 2021). Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki peringkat korupsi yang buruk dan termasuk kasus *fraud* yang menjadi penyumbang terbesar kerugian.

Pada umumnya, kecurangan yang terjadi di Indonesia sangat berdampak bagi masyarakat, salah satunya yang sangat merugikan terkait dengan tindakan korupsi. Baik di Indonesia maupun negara-negara lainnya, isu-isu menarik yang masih selalu untuk dibahas adalah korupsi. Dapat dilihat bahwa berdasarkan jenis perkara kasus dari tindak pidana korupsi terjadi yang meliputi pengadaan jasa atau barang, perizinan, penyuapan, pemerasan atau pungutan, penyelewengan anggaran, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta menghalangi proses KPK. Kasus yang lebih banyak terjadi tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah

penyuapan dengan 471 kasus dan pengadaan barang/jasa dengan 110 kasus (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021).

Dilihat dari kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia dalam PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Berdasarkan kutipan dari <https://www.kejaksaan.go.id/>, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama dengan Jaksa Agung pada 31 Mei 2021 menjelaskan hasil perhitungan kerugian keuangan negara terkait kasus korupsi PT Asabri. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, selama tahun 2012 sampai dengan 2019 PT Asabri telah melakukan kecurangan dalam dana investasi dan pengelolaan keuangan berupa perjanjian pengaturan dan penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan dalam bentuk saham dan reksadana. Investasi yang dilakukan oleh PT Asabri pada akhirnya tidak mendapatkan keuntungan, sebab reksadana dan saham tersebut merupakan bentuk investasi yang tidak liquid dan berisiko. Atas kasus tersebut, sebagai hasil dari tindakan melawan hukum atau penyimpangan yang dilakukan selama tahun 2012 sampai dengan 2019 oleh PT Asabri menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 22,78 Triliun (Kejaksaan Republik Indonesia, 2021).

Dalam hal ini, banyak kasus yang dilakukan oleh pihak atau orang-orang berupa korupsi yang ada hubungannya dengan kekuasaannya untuk mengelola keuangan atau kekayaan negara. *Fraud* yang relatif sulit diungkapkan dikarenakan biasanya dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi dan sistematis dengan berbagai modus manipulasi dalam bentuk transaksi keuangan. Pembuktian tersebut harus berupa bukti yang faktual, dengan dilakukannya unsur tindakan melawan hukum oleh seseorang, untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun orang lain dan adanya kerugian dalam keuangan negara. Kesulitan untuk mengukur kecurangan, banyak orang yang percaya bahwa masalah kecurangan akan terus meningkat, baik nilai uang secara keseluruhan yang akan hilang dalam skema kecurangan maupun jumlah kecurangan yang dilakukan.

Dalam pemeriksaan, berkaitan dengan audit forensik yang dilakukan untuk mendeteksi kecurangan dan implementasinya lebih kompleks (Thian, 2021). Dalam mengungkap kecurangan, audit forensik menjadi pendekatan khusus yang dapat digunakan dalam proses litigasi yang bertujuan untuk membuktikan dan

melihat ada tidaknya suatu tindakan *fraud*. Kapabilitas auditor di bidang audit forensik untuk membuktikan dan mengungkap kasus sampai tuntas sangat diperlukan, termasuk ketertelusuran dan memulihkan aset ataupun jumlah dari kerugian yang diakibatkan kecurangan. Menurut Enofe *et al* (2015), Inyada *et al* (2019), Syahputra dan Urumsah (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa audit forensik memiliki pengaruh signifikan dan positif dalam pendeteksian *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa efektifnya pelaksanaan audit forensik yang dapat diterapkan dalam rangka mendeteksi dan pengungkapan *fraud* serta juga perlunya sumber daya yang mendukung sebagai tenaga ahli untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses audit ini. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh Madzivire *et al* (2020) yang mengungkapkan bahwa audit forensik memiliki pengaruh signifikan dan positif dalam deteksi *fraud*. Hasil ini menyatakan bahwa faktor pendidikan, pengetahuan dan pelatihan memiliki peran yang penting dalam efektivitas audit forensik yang dilaksanakan. Sehingga, semakin banyak auditor yang terlatih dalam keahlian audit forensik, maka semakin baik kualitas audit forensik yang diberikan.

Dalam pelaksanaan pengauditan, auditor dengan komitmen profesional yang tinggi akan selalu berpegang teguh sebagai akuntan publik pada standar profesional dan kode etik profesi dalam menjalankan aktivitas auditnya (Azis, 2021 hlm. 87). Dalam mendorong individu untuk dapat mewujudkan perilaku kerja yang profesional harus memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi. Berdasarkan dari penelitian Sulistyowati dan Supriyati (2015), Simanjuntak (2015), Atmaja (2016), dan Octavia *et al* (2020) mengungkapkan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh signifikan dan positif pada kemampuan auditor dalam pendeteksian *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan semakin tinggi apabila profesionalisme auditor semakin baik. Auditor profesional harus yakin dengan profesi yang dijalankan sehingga mampu mengambil keputusan dalam melakukan tugas audit tanpa tekanan dari pihak lain mengenai pendeteksian kecurangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Heni *et al* (2020) yang mengungkapkan bahwa profesionalisme auditor memiliki pengaruh signifikan dan positif pada pendeteksian *fraud*. Dengan kata lain, semakin tinggi

profesionalisme auditor, maka semakin tinggi kemampuan untuk mendeteksi kecurangan. Pada penelitian yang dilakukan Patria (2019) mengungkapkan bahwa profesionalisme auditor tidak memiliki pengaruh secara signifikan dalam mendeteksi *fraud*. Hasil ini menyatakan bahwa ketika seorang auditor menerima hak istimewa, hal ini dapat memengaruhi profesionalisme auditor dalam pekerjaannya, sehingga mengurangi profesionalisme dalam mendeteksi kecurangan.

Bentuk komitmen yang dibangun seorang auditor dalam hubungannya dengan permasalahan dan loyalitasnya terhadap organisasi. Seorang auditor mempertimbangkan dan melihat sejauh mana tujuan dan nilai-nilai mereka dalam hubungannya dengan organisasi sebagai bagian dari komitmen organisasi (Yusuf & Syarif, 2018 hlm. 15). Berdasarkan dari penelitian Wicaksana dkk (2016) dan Chandra (2017) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan dan positif pada pendeteksian kecurangan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi, akan menyebabkan semakin tinggi pula dalam melakukan pendeteksian kecurangan. Tingginya komitmen yang dimiliki pada organisasi maupun pekerjaan dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pendeteksian lebih awal terhadap terjadinya kecurangan. Penelitian ini sejalan dengan Indrayani dkk (2019) yang mengungkapkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pendeteksian kecurangan. Memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan senantiasa berperan secara aktif dan melakukan berbagai upaya demi mencapai tujuan organisasi, salah satunya upaya untuk dapat mendeteksi terjadinya kecurangan. Pada penelitian yang dilakukan Wikantyasa (2021) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan dan negatif dalam deteksi kecurangan. Hasil ini menyatakan bahwa komitmen organisasi yang semakin tinggi maka tidak meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan.

Fenomena *fraud* yang masih terjadi dan dilakukan dengan berbagai cara atau motif yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi banyak pihak bahkan kerugian keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk dapat melakukan suatu pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU), Bank Indonesia serta lembaga negara ataupun badan lainnya yang melakukan pengelolaan keuangan negara. BPK menjadi auditor negara yang melaksanakan fungsi pengawasan eksternal dengan peran melakukan pemeriksaan dalam mengungkap *fraud*. Salah satunya dalam membongkar kasus korupsi sampai dengan penghitungan nilai kerugian keuangan negara yang disebabkan tindakan korupsi yang dilakukan. Auditor secara profesional melakukan pemeriksaan yang harus memiliki keberanian dalam mengungkapkan kebenaran dan kemampuan untuk diuji di depan pengadilan apabila adanya proses litigasi.

Pada penelitian sebelumnya sudah terdapat penelitian yang terkait dengan pencegahan *fraud*, pengendalian *fraud* dan pengungkapan *fraud* dalam setiap variabel penelitian yang dipergunakan. Pada penelitian ini lebih berfokus pada aspek pendeteksian *fraud* yang dipengaruhi oleh audit forensik, profesionalisme auditor, dan komitmen organisasi yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan penelitian terdahulu merujuk pada Patria (2019), penelitian ini menambahkan variabel audit forensik dan komitmen organisasi serta penelitian yang dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini pada variabel komitmen organisasi menggunakan auditor sebagai sampel untuk menjadi responden yang berbeda dengan penelitian terdahulu dengan menggunakan sampel seperti Kepala SKPD, Staf Keuangan dan Akuntansi, dan Pengawas Bumdes. Sehingga, penelitian ini berfokus pada auditor yang bekerja di BPK RI yang ingin membuktikan peran audit BPK RI khususnya untuk pendeteksian *fraud* dalam melakukan pemeriksaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pada BPK RI. Oleh sebab itu, berlandaskan fenomena dan inkonsistensi hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya diperlukan kajian lebih mendalam terkait dengan pengaruh audit forensik, profesionalisme auditor, dan komitmen organisasi terhadap pendeteksian *fraud*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah audit forensik berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?
2. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh audit forensik terhadap pendeteksian *fraud*.
2. Untuk menguji pengaruh profesionalisme auditor terhadap pendeteksian *fraud*.
3. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap pendeteksian *fraud*.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh audit forensik, profesionalisme auditor, dan komitmen organisasi terhadap pendeteksian *fraud* dan juga diharapkan sebagai sarana peningkatan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari selama perkuliahan serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas audit forensik dalam pendeteksian *fraud*.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat mengarahkan kepada pemahaman yang lebih luas dan lebih baik bagi para akademisi dan dapat menjadi sumber dalam penelitian selanjutnya khususnya pada audit forensik dalam pendeteksian *fraud*.

b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Diharapkan penelitian ini dapat sebagai saran, perbaikan, dan pertimbangan dalam melakukan prosedur-prosedur audit dalam lingkup pendeteksian *fraud* sehingga dapat menghasilkan kualitas pemeriksaan yang memadai.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini memberikan peranan atau kontribusi dalam berbagai pengembangan teori tentang pengaruh audit forensik, profesionalisme auditor, dan komitmen organisasi terhadap pendeteksian *fraud*, bagi peneliti yang berkeinginan untuk melanjutkan penelitian ini.